

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam perekonomian didukung oleh berbagai faktor, salah satunya aspek sosial dalam bermasyarakat. Indonesia memiliki banyak provinsi dengan tradisi, adat-istiadat, dan budaya yang beragam, salah satunya yaitu provinsi Bali. Bali merupakan provinsi dengan kearifan lokal yang masih kental serta adat-istiadat yang tidak terlepas dari eksistensi Desa Pakraman. Lingkup Desa Pakraman tidak terbatas dari adanya peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum. Karena itu, di Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang membantu perekonomian daerah. Lembaga mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di beberapa desa adat Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pertama kali didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat dalam memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha maupun kegiatan lainnya, dengan pendirinya berasal dari tokoh terkenal pada masa itu, yang menjabat sebagai gubernur Bali yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Artinya, gagasan sesungguhnya telah terikat dengan adat-istiadat dan budaya Bali. Pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman di wilayah Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, meningkatkan taraf hidup *krama* desa dengan cara mendorong masyarakat melalui peningkatan kebiasaan menabung dan deposit. Atas dasar tujuan dari pendirian dan keberadaan LPD berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 dan Nomor 8 tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan (LPD), adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan.

Meskipun dengan manajemen yang sederhana, LPD sebagai wadah perekonomian daerah mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa, diantaranya : (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD digunakan untuk mendanai

kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit desa adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Ariani, 2020).

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah salah satu daerah di Provinsi Bali dengan 4 kecamatan, 16 Kelurahan, dan 27 desa adat. Kota Denpasar dipilih karena sebagaimana dari jumlah total 1.436 LPD di Bali, pada tahun buku 2020 sebagian besar mengalami penurunan kinerja dan ada pula yang mencatatkan pertumbuhan yang awalnya 35 LPD dan sampai saat ini 34 LPD di Kota Denpasar (LPLPD Kota Denpasar) yang aktif. Dilihat dari pertumbuhan LPD di Kota Denpasar ini, masih perlu ditingkatkan kinerja keuangannya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal finansial dan pelayanan nasabah. Pada tahun 2019 sampai 2022 berdasarkan data LPLPD, berikut adalah perkembangan LPD berdasarkan total aset, laba, tabungan, deposito, modal, dan pinjaman pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun (rupiah)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Total Aset	2.579.771.456	2.539.622.636	2.568.793.597	2.743.197.275
2.	Laba	78.460.309	43.512.683	36.778.007	46.578.963
3.	Tabungan	1.069.396.529	1.001.207.925	997.190.664	1.110.709.523
4.	Deposito	426.681.070	436.231.276	477.081.727	570.685.675
5.	Pinjaman	640.260	200.000	739.400	684.900
6.	Modal	7.267.039	7.207.162	7.208.571	7.334.806

Sumber: LPLPD Denpasar (2022).

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bagaimana perkembangan Lembaga Perkreditan Desa selama 4 tahun terakhir mengalami naik turun (fluktuatif). Namun jika diperhatikan lebih teliti pada tahun 2019, 2020, dan 2021 terjadi penurunan laba dari 78.460.309 ditahun 2019, menjadi 43.512.683 ditahun 2020 serta 36.778.007 ditahun 2021. Hal ini menjadi kontradiksi, dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 total asset, deposito, dan pinjaman nilainya lebih tinggi dari pada tahun 2019, akan tetapi laba yang diperoleh justru menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Analisis terhadap laporan keuangan juga penting dalam pengelolaan LPD. Laporan keuangan juga digunakan untuk melihat bagaimana keadaan finansial dari hasil yang telah dicapai serta proses kinerja suatu lembaga keuangan selama periode tertentu (Yanti, 2022).

Wahyuni (2020) menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Namun menurut Amstrong dan Baron (1998), memberikan pengertian bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dengan memberikan kontribusi ekonomi. Aspek kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lain baik formal maupun informal.

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan (Ariani, 2020). Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan kinerja yang baik akan memperoleh kepercayaan masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengetahui kinerja suatu LPD, maka diperlukannya suatu pengukuran dengan sistem kompherensif yang tidak terpaku pada perspektif keuangan. Namun, mengukur pula kinerja non keuangan untuk menghasilkan kinerja serta menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan atau dikenal dengan metode *Balance Scorecard* (Suwarmika, 2019). Pada Penelitian ini, pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode *Balance Scorecard*.

Balanced scorecard (BSC) adalah sistem pengukuran kinerja yang dapat diterapkan baik pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang berfungsi untuk menghubungkan visi-misi organisasi dengan kegiatan operasional perusahaan dan kebutuhan konsumen, mengatur dan mengevaluasi bisnis, memantau tingkat efisiensi operasional perusahaan dan mengomunikasikan kepada seluruh karyawan dengan beberapa perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Untuk mencapai keberhasilan suatu kinerja, harus memiliki formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*

merupakan pedoman atau yang bisa digunakan sebagai formula bagi pengelola perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan yang baik dengan memperhatikan *stakeholders* (pemangku kepentingan). *Stakeholders* yang dimaksud pada lingkungan LPD yaitu *krama* desa, pemerintahan, pengelola, dan masyarakat. Pengelolaan lembaga berdasarkan prinsip GCG merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan lembaga dalam mengelola manajemen lembaga (Suwarmika, 2019).

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan LPD sangat diperlukan, dikarenakan secara langsung akan memberi arahan yang jelas bagi LPD dalam pengambilan keputusan secara bertanggungjawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nilai perekonomian secara keseluruhan. Dari segi pengelolaannya, Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai *agent*. Adanya pelimpahan tugas dari *principal* ke *agent* ini, telah menimbulkan adanya hubungan keagenan. Dengan adanya hubungan keagenan, *krama* Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan.

Salah satu kasus yang terjadi terkait pelanggaran GCG di LPD Kota Denpasar yaitu kasus yang terjadi pada LPD Serangan. Kasus Desa Adat terungkap berawal dari adanya laporan dari masyarakat serangan, dikarenakan para nasabah desa adat merasa dirugikan karena tidak bisa menarik uang yang tersimpan dan adanya

kejanggalan dalam mengeluarkan laporan pertanggungjawaban pada tahun 2019. Tercatat adanya tiga orang nasabah yang melakukan peminjaman, namun dalam kenyataan orang-orang tersebut tidak ada yang melakukan peminjaman (Candra, 2021). Jika dilihat LPD Serangan berada dalam keadaan tidak sehat, yaitu dengan adanya masalah kredit macet sebesar Rp. 3,8 miliar, ditemukannya deposito fiktif sebesar Rp. 2 miliar dan terjadinya penyelewengan dana hingga mencapai Rp. 3.749.118.000,- yang dilakukan oleh mantan ketua LPD Serangan serta dibantu kaki tangannya yang menjabat sebagai tata usaha pada periode 2015-2020 (Candra, 2021).

LPD Desa Adat Serangan dalam tata kelolanya telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang membuat manajemen LPD dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja, tidak mencatat pembayaran bunga ataupun piutang pada buku kas dan membuat laporan fiktif pertanggungjawaban laba usaha yang membuat LPD jelas dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal ini, telah terjadi pelanggaran prinsip akuntabilitas yang dimana adanya ketidaksesuaian pertanggungjawaban dari pengelolaan LPD terhadap prinsip korporasi yang sehat, melakukan tindakan korupsi, dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku serta telah merugikan LPD dan perekonomian nasabah desa adat serangan dimana hal tersebut juga melanggar prinsip responsibilitas.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006, terdapat lima prinsip yang mendasari perusahaan dalam menjalankan tata kelolanya, antara lain: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Sawitri & Ramantha, 2018). Kelima prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih optimal dan jika tata kelola perusahaan baik, hal tersebut menunjukkan kecenderungan tanggung jawab perusahaan yang lebih besar.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang pertama yaitu transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan bukan hanya harus berinisiatif mengungkapkan masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus terbuka dalam mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Semakin transparan suatu perusahaan dalam mengungkapkan keadaan dan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, atau berinvestasi dilembaga keuangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Sari, 2022). Penelitian yang dilakukan Sawitri dan Ramantha (2018), Praningsih, dkk. (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Hasil berbeda dinyatakan oleh penelitian Wahyuni, dkk. (2021) dan Ariani, dkk. (2020) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan guna untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Tripayana, 2020). Akuntabilitas sebagai sikap perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, untuk itu suatu perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan para *stakeholders*. Sehingga ketika akuntabilitas semakin tinggi dan baik dalam suatu entitas maka kepercayaan dan keandalan hasil kinerja keuangannya akan semakin baik, karena dengan meningkatnya akuntabilitas berarti perusahaan telah melaksanakan kinerja keuangannya dengan baik. Serta dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk publik, masyarakat, dan seluruh perangkat kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas yang baik akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula (Sari, 2022). Penelitian yang dilakukan Handayani, dkk. (2020), Junaidi, dkk. (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil berbeda dinyatakan oleh penelitian Wahyuni, dkk. (2021) bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Responsibilitas merupakan sikap perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung usaha dalam jangka panjang. Suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Apabila dalam pengelolaannya, perusahaan menerapkan prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pemahaman dan taat terhadap

seluruh peraturan perundang-undangan, serta peraturan LPD yang berlaku maka kinerja perusahaan tersebut akan semakin meningkat (Sari, 2022). Selain itu, melaksanakan tanggung jawab *Stakeholders* serta peduli terhadap masyarakat desa dan kelestarian lingkungan juga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut (Handayani, dkk., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi dan Putri (2019), Sukardika, dkk. (2020) menyatakan bahwa responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja. Hasil berbeda dinyatakan oleh penelitian Jannah dan Hermanto (2020) bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Independensi merupakan sikap perusahaan yang tidak memiliki keterikatan serta tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain. Dalam mengelola suatu perusahaan, perlu memerhatikan bagaimana mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan suatu perusahaan (Handayani, dkk., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Praningsih, dkk. (2019), Handayani, dkk. (2020) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja. Hasil berbeda dinyatakan oleh Sastrawan, dkk. (2021), Novitasari dan Wardipa (2021) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Kewajaran artinya dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan dan keadilan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Memperhatikan

kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik (Sari, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk. (2020), Wahyuni, dkk. (2021) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh terhadap kinerja. Hasil berbeda dinyatakan oleh Suwarmika, dkk. (2019) menyatakan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Astini & Yadnyana (2019) menyatakan bahwa penerapan dari komponen-komponen GCG merupakan suatu keharusan, oleh karena itu tuntutan penerapan *good corporate governance* pada Lembaga keuangan seperti LPD diharapkan nantinya akan membantu LPD ke arah yang lebih baik. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang kinerjanya baik akan akan menambahkan kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan (Sari, 2022).

Berdasarkan Fenomena dan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya (*Research Gap*), maka penulis tertarik untuk meneliti kembali lebih jauh tentang **“Pengaruh Penerapan Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Lembaga Perkreditan (LPD) di Kota Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar?
3. Apakah rensponsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh rensponsibilitas pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
5. Untuk mengetahui pengaruh kewajaran pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang teori-teori yang diperoleh, khususnya tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian dalam bidang yang sama,

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman. Disamping itu sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan penambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi sumber daya manusia (SDM) serta menjadi tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang terkait.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengelola LPD dalam upaya memaksimalkan kinerja Perusahaan serta diharapkan memberikan masukan terhadap operasional dan

kebijakan perusahaan pada LPD di Kota Denpasar serta memberikan gambaran dan pemahaman bagi pihak manajemen yang mengelola LPD bahwa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan mampu meningkatkan kinerja LPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) merupakan teori dasar yang digunakan untuk memahami dan juga menjelaskan konsep *Good Corporate Governance*. Mahadewi dan Putri (2019) menyatakan salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* yang memiliki prefensi dan tujuan yang berbeda. Teori ini berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi pada pihak-pihak yang saling bekerja sama, memiliki tujuan, dan pembagian kerja yang berbeda (Praningsih, 2019). Keberadaan luas masalah agensi dalam berbagai jenis organisasi menjadikan teori ini sebagai salah satu teori terpenting dalam literatur keuangan dan ekonomi (Suwarmika, 2019).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. *Principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith,

1984). Dengan demikian, teori ini mendorong adanya kepentingan setiap pihak yang ada untuk mencapai tujuan.

Hubungan antara *principals* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (asimetri) informasi karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principals*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri-sendiri, maka dengan informasi yang dimiliki secara asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh *principal*.

Swandewi (2022) menyatakan bahwa hubungan keagenan ini menimbulkan dua permasalahan yaitu: (1) terjadinya asimetri informasi (*information asymetry*), dimana secara umum lebih banyak memiliki informasi keuangan yang sebenarnya dan posisi pengoperasian entitas dari pemilik dan (2) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai tujuan bersama ataupun kepentingan pemilik. Terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan cenderung menimbulkan perilaku *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama pada penilaian kinerja *agent*.

Menurut Fauzia dan Djashan (2019), teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak dan *stakeholder* yang berdampak merugikan dalam suatu

Perusahaan. Untuk menghindari konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik pada perusahaan yang disebut dengan *Corporate Governance*. Prinsip tata kelola ini mengacu pada kerangka aturan dan peraturan yang dapat digunakan perusahaan untuk memaksimalkan nilai dan mencegah timbulnya kesalahan dalam mengelola perusahaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori keagenan diatas, ditemukan adanya keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini. Teori keagenan mampu menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent*. Dimana, *principal* adalah *krama* desa (masyarakat desa) sebagai pemilik LPD dan sekaligus yang menjadi nasabah LPD dengan *agent* yaitu pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dimana adanya penyerahan wewenang atau kepercayaan dari *krama* desa kepada pengurus LPD dalam melaporkan, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak agen (pengurus LPD) dapat memberikan keyakinan kepada *principal* (*krama* desa yang menjadi nasabah LPD), karena dengan adanya laporan berkualitas yang dihasilkan LPD maka *krama* desa yang menjadi nasabah LPD serta para pengguna laporan keuangan mengetahui informasi mengenai posisi keuangan, keuntungan yang didapat, dan kinerja dari LPD. Dengan demikian teori keagenan diartikan sebagai hubungan dimana pihak pemilik (*principal*)

mendelegasikan wewenang yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya dalam melaporkan, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu lembaga.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga perekonomian yang dibentuk karena adanya otonomi daerah dimana provinsi, kabupaten, dan kota berwenang mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan negara dan di daerah kabupaten/kota. Pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan sebagai perantara didalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali (Priantara, 2019). Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD adalah badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan dan untuk desa adat.

Menurut Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1998, LPD merupakan suatu nama lembaga bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan.

LPD didirikan sesuai PERDA Bali Nomor 3 Tahun 2017, menyebutkan fungsi LPD bahwa:

- a) LPD merupakan suatu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b) Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya pada Peraturan daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2012, fungsi LPD yakni:

- a) Mendorong pembangunan masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal tenaga kerja yang efektif.
- b) Memberantas gadai gelap pedesaan dan bentuk tekanan ekonomi.
- c) Menciptakan kesempatan berwirausaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan.
- d) Meningkatkan daya beli masyarakat atau lalu lintas pembayaran dan peredaran usaha di lingkungan desa.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga formal akan menjadi lebih baik, apabila mengoperasikannya atas dasar dan berlandaskan hukum sebagai kekuatan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dari Lembaga Perkreditan Desa. Selain itu, adanya dasar hukum yang berupa Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan daerah merupakan suatu jaminan bagi LPD untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan yang bersifat materiil dan non materiil agar tercapainya tujuan-tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Mengenai pengelolaannya, LPD dibimbing oleh

Lembaga Pemberdaya Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan teknis, pelatihan, penjaminan, dan perlindungan LPD, serta pengaduan dan penanganan masalah terkait LPD.

2.1.3 Kinerja LPD dengan Pendekatan *Balance Scorecard*

Menurut Sastrawan (2021), kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Wahyuni (2020) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu standar yang ditetapkan. Dalam definisi ini, kedua pengarang menekankan bahwa catatan atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu aktivitas atau pekerjaan dijalankan dalam waktu dalam kurun waktu tertentu.

Wahyuni (2020) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai suatu tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi secara legal, hukum, etika dan moral dalam perencanaan strategi organisasi. Kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan hasil kinerja karyawan dengan kelompok. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dan didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan pertimbangan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *Balance Scorecard*.

Balance Scorecard merupakan konsep manajemen yang dirancang oleh Kaplan dan Norton (1992), dengan perkembangan konsep pengukuran kinerja. Kaplan dan Norton (1992) memperkuat konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan yang efektif (*balance*) dalam mengukur strategi kinerja perusahaan. *Balance scorecard* memiliki keistimewaan dalam pengukuran kinerjanya yang efektif dengan menilai kinerja dari empat perspektif, diantaranya:

1) Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan dalam *Balance Scorecard* tetap menjadi perhatian, karena pengukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi disebabkan oleh keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan mendasar atau tidak bagi peningkatan kinerja suatu kelembagaan.

Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang

terukur, baik berbentuk *Gross Operating Income* maupun *Return On Investment* (ROI). Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap, diantaranya pertumbuhan, bertahan, dan menuai (Kaplan dan Norton, 1996). Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.

2) Perspektif Proses Bisnis Internal

Dalam proses bisnis internal, manajer berusaha mengidentifikasi proses-proses penting agar tercapainya tujuan perusahaan yang ada dalam perspektif sebelumnya. Perusahaan akan mengembangkan sasaran yang ada dalam perspektif proses bisnis internal setelah perusahaan terlebih dahulu menetapkan sasarannya dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Kaplan dan Norton (1996) mengidentifikasi proses internal bisnis terdiri dari tiga tahap yaitu:

a) Proses inovasi

Proses inovasi terdiri dari dua komponen. Pertama adalah manajemen menggunakan riset pasar untuk mengenali indikator pasar, sifat, pilihan pelanggan, dan harga atau jasa sasaran. Sebagai tambahannya, inovasi meneliti keberadaan dan kesanggupan pelanggan, hal ini juga meliputi perspektif seluruh kesempatan dan pasar baru untuk barang dan jasa mendatang melalui inovasi mendahului para pesaing dalam menyampaikan keuntungan untuk *market price*.

b) Proses Operasi

Proses operasi merupakan bagian dari penciptaan nilai bagi sebuah organisasi. Tahapnya dimulai dari order pelanggan sampai pada pengiriman barang dan jasa pada pelanggan. Kegiatan operasi yang ada cenderung pada proses yang sama, sehingga teknik manajemen ilmiah dapat segera diterapkan untuk mengendalikan dan memperbaiki penerimaan order pelanggan proses produksi dan proses penyaluran barang dan jasa, proses produksi diukur dari kualitas dan besarnya biaya produksi termasuk fleksibilitas proses produksi untuk menciptakan produk yang nilainya tinggi dimata pelanggan.

c) Layanan Purna Jual

Pada layanan purna jual, perusahaan berusaha memberikan manfaat tambahan kepada para pelanggan yang telah membeli barang dan jasa dalam bentuk berbagai layanan transaksi. Perusahaan ingin mengukur apakah upaya transaksi telah memenuhi harapan pelanggannya, dengan diukur dari kualitas terhadap pelanggan, biaya, dan kecepatan pelayanan terhadap pelanggan.

3) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Kaplan dan Norton (1992) menyatakan bahwa perspektif ini memberikan infrastruktur untuk mendukung tiga perspektif sebelumnya. Tolak ukur kinerja pada perspektif ini dibagi

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kemampuan karyawan (*employee capabilities*), dengan mengarah kepada kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, dan produktivitas karyawan. Tolak ukur yang dapat digunakan adalah tingkat kepuasan kerja para karyawan, besarnya pendapatan per karyawan atau nilai tumbuh per karyawan.

Kelompok kedua adalah kemampuan sistem informasi (*information technology system*). Sistem informasi akan memberikan dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai barang dan jasa yang diberikan. Dengan tolak ukur kinerja berupa tingkat ketersediaan informasi, misalnya ketersediaan umpan balik yang cepat dan persentase karyawan yang dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia dan jangka waktu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Kelompok ketiga adalah motivasi, pemberdayaan, dan keserasian individu dalam perusahaan. Aspek ini merupakan kondisi persyaratan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Tolak ukur dalam kelompok ini adalah jumlah saran setiap pegawai yang diajukan dan diwujudkan, jumlah saran yang diimplementasikan dan direalisasikan, jumlah saran yang berhasil serta banyaknya

pegawai yang mengetahui dan mengerti visi dan tujuan perusahaan.

4) Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar, dimana unit perusahaan tersebut akan bersaing. Ukuran utama dalam perspektif pelanggan terdiri atas kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. Selain itu, perspektif pelanggan seharusnya juga mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proposisi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen pasar sasaran (Kaplan dan Norton, 2000).

Terdapat dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu:

1. *Core Measurement Group*, yang terdiri dari:

a) Pangsa pasar, mengukur seberapa besar pasar yang telah dicapai untuk dilayani perusahaan, dan seberapa peluang pasar yang masih dapat dicapai.

b) Akuisisi pelanggan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan meningkatkan pelanggan per tahunnya. Pengukuran pasar dapat dilakukan melalui persentase jumlah penambahan pelanggan baru yang dibandingkan dengan jumlah pelanggan secara keseluruhan.

- c) Retensi pelanggan, mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan atau memelihara pelanggan yang telah ada, dilihat dari pelanggan per tahunnya.
- d) Keputusan pelanggan, mengukur kemampuan perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Dapat diukur dengan survei kepuasan pelanggan secara rutin setiap bulan maupun tahun.
- e) Profitabilitas pelanggan, yaitu mengukur kemampuan layanan kepada pelanggan atau segmen pasar tertentu dalam menghasilkan laba.

2. *Customer Value Proportion*

Customer Value Proportion merupakan sebuah konsep penting dalam memahami faktor utama yang mendorong pengukuran kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, pangsa pasar, dan profitabilitas pelanggan. Menurut Kaplan dan Norton (1996), ada beberapa atribut tentang *customer value proposition*, yakni:

- a) Atribut produk atau jasa, meliputi fungsi produk dan jasa, harga, dan mutu.
- b) Atribut yang berhubungan dengan customer, yang meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan.

- c) Atribut citra dan reputasi, yang meliputi faktor-faktor yang tidak berwujud serta membuat customer tertarik pada perusahaan.

Balance Scorecard mampu menerjemahkan misi dan strategi diberbagai tujuan dan ukuran yang tersusun dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC memberi kerangka kinerja dan bahasa untuk mengomunikasikan misi dan strategi. BSC menggunakan pengukuran untuk memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan mendatang.

2.1.4 Good Corporate Governance

Terdapat banyak pihak yang mendefinisikan tata kelola perusahaan. Namun pada umumnya memberikan pengertian dan tujuan yang sama. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme tata kelola perusahaan berdasarkan hukum dan etika usaha yang diterapkan untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban. Sistem pengelolaan dapat mendorong terbentuknya tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan dalam perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun pada *Cadbury Commitee of United Kingdom*, menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders*. *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* (2001) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para *stakeholder* secara internal maupun eksternal dalam mengendalikan perusahaan terkait dengan hak-hak dan kewajibannya (Dewi, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengendalikan perusahaan yang berjalan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Corporate Governance dirancang untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

2.1.5 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan (Suparsabawa dan Kustina, 2018). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan panduan untuk mengelola perusahaan. Prinsip-prinsip GCG sebagai berikut.

1) Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi secara terbuka yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan suatu perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun implementasi prinsip transparansi dalam menjalankan suatu perusahaan sebagai berikut:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat serta mudah diperoleh oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi: visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam menjalankan bisnis yakni:

- a) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *corporate governance*.
- c) Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dan efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap oragan perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada tingkat karyawan bawah.

3) Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi aturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat sebagai *good corporate*

citizen. Implementasi dari prinsip tanggung jawab sosial dalam menjalankan suatu perusahaan, diantaranya:

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan.
- b) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya seperti: peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai dengan mematuhi nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat sehingga mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat.

4) Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi dalam mengimplementasikan praktik usahanya yakni:

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari adanya diskriminasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Pengimplementasian dari prinsip kewajaran dalam praktik bisnis yaitu:

- a) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- b) Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.1.6 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasari

oleh prinsip-prinsipnya. *Cadbury Committee* (1992) menyatakan bahwa *corporate governance* diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bagi semua *stakeholder* melalui beberapa tujuan, diantaranya:

- a) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi agar terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan organisasi selanjutnya.
- b) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Mengakui, dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*.

Ardiani (2020) menyatakan adanya manfaat dari penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan, yaitu:

- a) Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b) Mengurangi biaya modal.
- c) Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- d) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang *Corporate Governance*. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan, diantaranya yaitu menurut Sawitri dan Ramantha (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan variabel terikatnya yaitu kinerja berbasis *Balance Scorecard*. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar.

Mahadewi dan Putri (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan variabel bebasnya prinsip-prinsip GCG dan variabel terikatnya yaitu kinerja pada Rumah Sakit di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil ini, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja pada Rumah Sakit di Kota Denpasar.

Praningsih, dkk. (2019) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance* dan kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal, Badung. Dalam penelitiannya yang menjadi variabel

bebas adalah prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, dengan variabel terikatnya yaitu kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Suwarmika, dkk. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam penelitiannya yang menjadi variabel bebas yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan variabel terikatnya yakni kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan pendekatan *Balance Scorecard*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar.

Handayani, dkk. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: variabel bebas dan

variabel terikat yaitu kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda dan mendapatkan hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD, sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Junaidi, dkk. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN dengan variabel bebas yaitu: *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* terhadap variabel terikat yakni kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Jannah dan Hermanto (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Puskesmas di Surabaya dengan variabel bebas yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan variabel terikatnya yakni kinerja Puskesmas Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian menyatakan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Puskesmas di

Surabaya. Pada prinsip rensponsibilitas, kemandirian, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas di Surabaya.

Ariani, dkk. (2020) meneliti tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance* dan filosofi tri hita karana dengan variabel terikatnya yakni kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar, sedangkan untuk variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar.

Sukardika, dkk. (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung. Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan variabel terikat berupa kinerja berbasis *Balance Scorecard*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung.

Wahyuni, dkk. (2021) meneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan dengan variabel bebasnya yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan variabel terikatnya yakni kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan, sedangkan responsibilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan.

Sastrawan, dkk. (2021) meneliti tentang Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Variabel bebas yaitu prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana serta variabel terikat berupa kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaga perkreditan desa, sedangkan budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.

Novitasari dan Wardipa (2021) meneliti mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan variabel terikatnya adalah kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja LPD, sedangkan prinsip responsibilitas dan independensi tidak berpengaruh pada kinerja LPD.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, adapun beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Persamaannya pada penelitian sekarang ialah sama-sama menggunakan variabel prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu kinerja yang berbasis *Balance Scorecard*. Perbedaan juga terdapat pada indikator penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel bebas (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) dan variabel bebas (kinerja). Jika penelitian sebelumnya banyak menggunakan kinerja perusahaan saja, maka penelitian ini, peneliti menggunakan kinerja yang berbasis *Balance Scorecard* untuk mengukur kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kinerja

berbasis *Balance Scorecard* dalam penelitian ini dipilih sebagai perspektif pengukuran untuk menilai kinerja lembaga dikarenakan mampu menjadi suatu alat yang efektif untuk mengelola strategi operasional perusahaan dalam jangka Panjang serta menggambarkan bagaimana kondisi sistem pengelolaan perusahaan melalui empat perspektif yang ada didalamnya. hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi dan Putri (2019), Swarmika, dkk. (2019), Sukardika, dkk. (2020).

